



## PUTUSAN

NOMOR : 177/B/2021/PTTUN.MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. **Hj. A. Rosna M.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Ibrahim No.24, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, e-mail: rosnausman@gmail.com ;
2. **Umriana, SE.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perumnas Tumalia Blok C 100, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, e-mail: rinamutiarausman@gmail.com ;
3. **Ursiana**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Puri Dewata Indah, Blok AF/40, RT/RW, 001/006, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, e-mail: uursiana@gmail.com
4. **Usra Usman**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Alam Mekongga, Kelurahan/Desa Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, e-mail: usmanusra10@gmail.com ;
5. **Unsar Usman Toaji**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sawerigading, No.2, RT.005, Kelurahan/Desa

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177/B/2021/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soroako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, e-mail: unsarusmantoajie@gmail.com ;

6. **Usdin.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kassi-Kassi, RT/RW. 001/002, Kelurahan/Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajjukang, Kabupaten Bantaeng, e-mail: Usdinusman6@gmail.com ;
7. **Usbinar.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sungai Kedukan, RT/RW, 0015/003, Kelurahan/Desa Sungai Kedukan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, e-mail: usbinarefendi@gmail.com ;
8. **Ulfian Usman T**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ibrahim, No. 24, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, e-mail: ulfianusman1973@gmail.com
9. **Uli Anty**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong Sekolah, Kelurahan/Desa Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, e-mail: uliantyusman@gmail.com
10. **Ucok Panca Putra.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ibrahim, No.24, Kelurahan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sumatera Selatan, e-mail: ucokpanca@gmail.com ;
11. **Ufri Usman.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kasim, No.24, Kelurahan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sumatera Selatan, e-mail: ufriusman83@gmail.com ; -

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177/B/2021/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama:-

1. Amirullah., SH. ;
2. Nur Falaq., SH ;
3. Arfan., SH ;
4. Mansyur., SH ;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum "AMIRULLAH.,SH & PARTNER", beralamat kantor di Jalan Poros Kariango KM.3, No. 111, Maros, email : rachmanarfan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** :

M e l a w a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG,**  
berkedudukan di

Jalan A. Manappiang, No.8, Bantaeng; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;

1. Dahliah., S.H.: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
  2. Yumna Althaf Afanin.,S.H.: Penata Pertanahan Pertama ;
  3. Abdul Hamid., S.H.: Penata Pertanahan Pertama ;
  4. Andi Irsan Ramadhan.,S.H.: Analis Hukum Pertanahan ;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, Jalan A. Manappiang, No.8, Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 306/SK-73.03.MP.02.01/IV/2021, tertanggal 08 April 2021, Domisili Elektronik : kab-bantaeng@atrbpn.go.id, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177/B/2021/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dan:**

**ABBAS selaku ahli waris Haji BASIR.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Barombong, RT.002/RW.004, Kelurahan/Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng ; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama

1. Agum Iswhara Candra.,S.H. ;
2. Muhammad Amri Amir., S.H ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing- masing Advokat pada Kantor Advokat Agum Iswhara & Partner, beralamat kantor di BTN Gowa Sarana Indah, Blok.B2, No.6, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, email : *agumbz@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 177/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 1Nopember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 177/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 6 Desember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 177/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 6 Desember 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177/B/2021/PTTUN Mks



4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2021/ PTUN Mks. tanggal 19 Agustus 2021 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2021/ PTUN Mks. tanggal 19 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI ;**

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut Pengadilan ;

##### **DALAM POKOK SENGKETA;**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 484.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2021/ PTUN Mks. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Para Penggugat telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 September

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177/B/2021/PTTUN Mks



2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding *a quo*, Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 4 Oktober 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan :

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2021/ PTUN Mks., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 7 September 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Para Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding /Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2021/ PTUN Mks. tanggal 19 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2021/ PTUN Mks. tanggal 19 Agustus 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Para Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2020/ PTUN Mks. tanggal 19 Agustus 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2021/ PTUN Mks. tanggal 19 Agustus 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/ Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/G/2021/ PTUN Mks. tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh Kami, Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, SH.,MH. dan H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177/B/2021/PTTUN Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d

Materai / t t d

FARI RUSTANDI, S.H., MH.,

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,MH.,

T t d

H. ANDRI MOSEPA, SH, SH.,

PANITERA PENGANTI

T t d

HASNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 177/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)